



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : B-400.7.13/61/KPTS-KES/2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA – NAMA TIM PENYUSUNAN PROFIL *STUNTING* DAN LAPORAN PROGRAM BUNDA AS PADA TAHUN 2023 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, perlu dilakukan pendekatan pemeliharaan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan penyakit (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa pengaturan Upaya Kesehatan Anak bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup anak yang diutamakan pada upaya menurunkan angka kematian bayi baru lahir, bayi dan anak balita serta menjamin tumbuh kembang anak secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki;
 - c. bahwa dalam upaya mendukung Program Prioritas Nasional Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Kesehatan mencanangkan Program Pendampingan Intervensi BUNDA AS (Bimbingan dan Pendampingan Anak Sehat);
 - d. bahwa untuk memperkuat upaya penurunan *Stunting* maka program Bunda AS mengusung konsep Pentahelix dimana penurunan *Stunting* melibatkan unsur pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media;
 - e. Bahwa dalam upaya untuk mempertajam serta memperkuat pengkajian dan evaluasi pelaksanaan program percepatan penurunan *Stunting*, maka Kabupaten Muba melalui Dinas Kesehatan melibatkan Perguruan Tinggi Negeri yaitu Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya sebagai tim penyusun dan pengkaji Profil *Stunting* dan Laporan Bunda AS di Tahun 2023;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Nama – Nama Tim Penyusunan Profil *Stunting* dan Laporan Bunda AS pada Tahun 2023 di Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

- Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 6. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 755);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 207);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana *Stunting*;
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
23. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 85);
24. Keputusan Bupati Nomor 47/KPTS-BAPPEDA/2023 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Musi Banyuasin;
25. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 16).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Nama – Nama Tim Penyusunan Profil *Stunting* dan Laporan Bunda AS pada Tahun 2023 di Kabupaten Musi Banyuasin;

- KEDUA** : Tim Penyusunan Profil Stunting dan Laporan Bunda AS pada Tahun 2023 di Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk mengoptimalkan pengkajian dan analisa hasil kegiatan program dalam percepatan penurunan prevalensi *Stunting* Kabupaten Musi Banyuasin;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan pendapatan lain yang sah;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Sekayu
pada tanggal : 10 September 2024
Kepala Dinas Kesehatan

}{ttd}

dr. H. Azmi Dariusmasyah
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197209282005021003

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
 Nomor : B-400.7.13/61/KPTS-KES/2024
 Tanggal : 10 September 2024
 Tentang : Penetapan Nama – Nama Tim Penyusunan Profil Stunting dan Laporan Bunda AS pada Tahun 2023 di Kabupaten Musi Banyuasin

SUSUNAN NAMA – NAMA TIM PENYUSUNAN PROFIL STUNTING DAN LAPORAN PROGRAM BUNDA AS PADA TAHUN 2023 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

A.	Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin		
I.	Pengarah	:	1. dr. H. Azmi Dariusmansyah, MARS 2. Maryadi, SKM, M.Kes
II.	Tim Penyusun Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin		
	Ketua	:	Yesi Mayasari, S.Gz
	Wakil Ketua	:	Ayu Seftiani Lestari, S.K.M., M.K.M.
	Anggota	:	1. Cesa Marelinda, SKM 2. Mazidawati, S.Psi 3. Elvi Sukaesi, S.Tr.Gz
B.	Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya		
I.	Pengarah	:	Dr. Misnaniarti, S.K.M., M.KM.
II.	Tim Penulis dan Analisa Spasial Profil Stunting		
	Ketua	:	Najmah, SKM., MPH, PhD
	Wakil Ketua	:	Salwa Syamsia, S.KL
	Anggota	:	1. Fadhila Khairunnisa, S.KL 2. Nur Fazila, S.KL 3. Melika Susilawati, S.KL 4. Wulandari Dwi Safitri 5. Anisah Zalzabila 6. Nita Amelia Putri 7. Anggun Restu Wulandari 8. Amrina Rosyada, S.KL 9. Gea Salsabila, S.KM
III.	Tim Penulis dan Analisa Spasial Bunda AS		
	Anggota	:	1. Anggun Restu Wulandari 2. Salwa Syamsia, S.KL 3. Wulandari Dwi Safitri 4. Anisah Zalzabila

Ditetapkan di : Sekayu
 pada tanggal : 10 September 2024
 Kepala Dinas Kesehatan



dr. H. Azmi Dariusmansyah
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP 197209282005021003